

Peningkatan Pemahaman Hukum Ketenagakerjaan Perempuan Terhadap Perempuan-Perempuan Pkk

Yenny Permata Liegestu¹, Ninne Zahara Silviani²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951103.yenny@uib.edu, ninne@uib.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi sumber utama dari sosialisasi ini adalah rendahnya tingkat pemahaman hak-hak hukum ketenagakerjaan perempuan pada anggota-anggota PKK Batu Aji Batam. Karena itulah muncul sebuah inisiatif untuk melakukan sosialisasi dengan tujuan agar bisa menyalurkan pengetahuan hak-hak tenaga kerja yang sepantasnya dimiliki oleh perempuan. Sosialisasi diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran akan betapa pentingnya topik tersebut juga. Metode ini dilakukan dengan cara mempresentasikan informasi yang ingin disampaikan dengan menggunakan powerpoint. Hasil dari PkM ini tergolong cukup baik, dimana para audiens yang datang menghadiri memahami isi dari materi tersebut. Untuk PkM selanjutnya, disarankan dapat dilakukan pelatihan langsung berupa pelatihan tenaga kerja yang dapat membantu anggota-anggota PKK mendapatkan kerja sebagai tenaga kerja perempuan.

Abstract

The problem that we faced that become the main source of the socialization is the low number of understandings related to the labor law rights of women within the members of PKK Batu Aji Batam. That is why, an initiative to do a socialization appeared in order to transmit the knowledge of the labor rights that women deserve to have. This socialization is also hoped to be able to increase the realization of how important this topic is too. The method that has been done is by presenting the information while using the powerpoint. The result of the PkM is pretty good, where the audience that have attended are able to understand the information conveyed. For the next PkM, it is advised to do a work training where the members of PKK Batu Aji Batam can improve their labor or working skills to create a better working woman.

Keywords: *Women, Labor Law, Socialization.*

Pendahuluan

Menyadari bahwa ada kurangnya tingkat pemahaman terkait dengan hak-hak tenaga perempuan bahkan oleh perempuan sendiri, bahkan tenaga kerja perempuan bisa saja bekerja tanpa mengerti tentang hak-hak yang mereka miliki (Djakaria, 2018). Karena itu dirasa perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tersebut.

Upaya-upaya lain yang telah dilakukan salah satunya adalah oleh para mahasiswa-mahasiswi Universitas

Lancang Kuning bernama Suhendro, Andrew Shandy Utama, dan Ade Pratiwi Susanty yang juga melakukan peningkatan pemahaman khusus untuk hak-hak tenaga kerja perempuan dalam kontrak kerja seperti apa saja yang harus diperhatikan, sebagai contoh tenaga kerja perempuan yang haid. (Pasal 81 Ayat 1), tenaga kerja perempuan yang melahirkan (Pasal 82) dan tenaga kerja perempuan yang menyusui. (Pasal 83) (Utama, 2018). Tujuan kegiatan PkM adalah, selain tentu saja untuk meningkatkan pemahaman hak-hak tenaga kerja perempuan, yaitu untuk turut

membantu PKK dalam membantu membangun generasi perempuan yang sadar akan hak-hak yang mereka miliki, karena salah satu tujuan PKK adalah sebagai pemberdayaan keluarga terutama perempuan sehingga itulah alasan kenapa anggota mereka terdiri dari kebanyakan perempuan.

Masalah

Masalah yang menjadi dasar dari PkM adalah masalah nyata yang terjadi di masyarakat, disebut ketidakadilan gender terkhususnya di tempat kerja. Contohnya saja kurangnya pendidikan dan adanya stigma negatif melekat di masyarakat tentang bagaimana perempuan seharusnya di rumah saja membuat akses pekerjaan terhadap perempuan menjadi berkurang sehingga masih ada ketimpangan diantara perempuan yang bekerja dengan laki-laki (Panjaitan, A. A., & Purba, 2018). Dan juga perempuan dianggap lebih rentan akan eksploitasi maupun diskriminasi di tempat kerja (Karo & Yana, 2020). Selain itu, berdasarkan observasi yang sudah dilakukan ke PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Batu Aji Batam yang berperan sebagai mitra kerjasama PkM ini, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang mereka miliki terkait dengan hak-hak tenaga kerja perempuan.

Dikarenakan masih rendahnya angka yang menunjukkan rendahnya pemahaman atau pengetahuan maupun informasi mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan oleh anggota PKK, maka ini pun dijadikan target atau dihubungkan dengan target kegiatan PkM ini, yaitu Target kegiatan adalah untuk dapat mengedukasi hak-hak apa saja yang perempuan patut miliki dalam bidang tenaga kerja, tepatnya berdasarkan sumber yang terpercaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana kebanyakan sumber berasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ada sedikit penambahan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Persoalan mitra yang didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan adalah masih kurangnya pemahaman terkait dengan hak-hak tenaga kerja yang dimiliki oleh perempuan, sehingga targetnya adalah untuk bisa menumbuhkan suatu pemahaman terhadap topik tersebut dan melalui penyuluhan ini, target tersebut berhasil dicapai. Juga tujuan lain dari PkM ini adalah untuk menekankan seberapa pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan, dan kenapa dianggap perlu jika harus dibandingkan dengan laki-laki (Tantimin & Sinukaban, 2021).

Metode

Dari hasil diskusi, telah ditentukan metode yang sekiranya cocok untuk dapat mengatasi permasalahan yang telah dijabarkan adalah metode pendidikan masyarakat. Jika dijelaskan secara spesifik, metode pendidikan masyarakat yang telah kami pilih adalah penyuluhan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan sebagainya. Pada penyuluhan ini, dilakukan dengan cara mempresentasikan sebuah *powerpoint* yang sudah dibuat terlebih dahulu, namun fokus utamanya adalah materi yang disampaikan langsung secara verbal.

Lokasi penyuluhan diadakan di tempat temu di kompleks perumahan yang berada di kelurahan Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam. Waktu penyuluhan diadakan pada sekitar siang yaitu jam satu. Lalu durasi kegiatan berkisar dari satu sampai dengan dua jam lebih.

Pembahasan

PkM dilaksanakan dari tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan 9 Mei 2022. Dalam jangka waktu ini, melewati berbagai proses dari penentuan topik KP, pelaksanaan KP sampai dengan evaluasi KP. Penyuluhan berlangsung sekitar satu sampai dengan dua jam lebih, penyampaian materi penyuluhan sudah termasuk. Untuk yang terlibat yaitu sebagai penonton maupun audiens, menurut daftar kehadiran, terdapat limapuluh orang yang telah hadir. Jumlah orang dibatasi dikarenakan PkM diadakan ketika angka kasus COVID-19 sedang naik lalu dengan munculnya varian baru Omicron. Karena itu untuk memperketat protokol kesehatan dan *social distancing*, peserta kehadiran dikurangi.

Luaran kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman hak-hak tenaga kerja perempuan berdasarkan hukum tenaga kerja, yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelum dilaksanakannya kegiatan penyuluhan ini, anggota ibu-ibu PKK dianggap masih kurang mengerti alias belum mengetahui tentang hak-hak sebagai tenaga kerja perempuan. Namun setelah kegiatan ini dilaksanakan, ada sebuah peningkatan dalam pengetahuan para ibu-ibu PKK terkait dengan hak tenaga kerja perempuan. Sebagai contoh, mereka baru mengetahui bahwa jika mengalami rasa sakit dikarenakan oleh haid, khususnya pada hari pertama, boleh meminta cuti izin pada yang mempekerjakan. Selain itu, telah dibuatnya sebuah slide PPT yang dijadikan sumber informasi saat penyuluhan berlangsung dan berisi sumber valid seperti dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dapat dijadikan sebagai modul pembelajaran tentang hak tenaga kerja perempuan para anggota-anggota PKK untuk selanjutnya juga.

Gambar 1. Modul PPT



Keunggulan dari luaran kegiatan yang telah ditentukan jika disesuaikan dengan kondisi masyarakat anggota PKK Batu Aji Batam, dapat dibilang bahwa keunggulannya adalah luaran ini sudah begitu cocok dengan kondisi yang terbilang masih kurang sadar akan materi penyuluhan yang disampaikan. Faktor lain juga luaran ini dianggap begitu unggul dikarenakan anggota PKK itu adalah perempuan, luaran seperti untuk meningkatkan pemahaman hak tenaga kerja perempuan itu dianggap unggul karena cocok dengan audiens yang ingin tersampaikan. Kelemahannya adalah salah satu luaran yang dihasilkan seperti PPT mungkin dapat tidak digunakan sebab masyarakat disana masih kurang mengerti mengoperasikan *powerpoint*, sehingga ada kemungkinan bahwa modul tersebut bisa tidak dapat digunakan.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian target kegiatan di lapangan lumayan tinggi sebab setelah ditelaah kebanyakan audiens atau partisipan yang mengikuti penyuluhan sudah mengerti akan topik yang disajikan pada penyuluhan.

Dampak dari kegiatan PkM ini adalah peningkatan pemahaman terkait dengan hak-hak tenaga kerja perempuan pada anggota PKK Batu

Aji Batam. Manfaat dari kegiatan PkM ini adalah modul PPT yang dihasilkan dari penyuluhan, lalu bertambahnya pengetahuan serta pengalaman para pelaku PkM.

Untuk kegiatan PkM selanjutnya, agar dapat menghasilkan tenaga kerja perempuan yang lebih kompeten, mungkin dapat diadakan pelatihan langsung terhadap anggota-anggota PKK Batu Aji Batam.

Penulis mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PkM, seperti dosen pembimbing Bu Ninne Zahara Silviani, S.H, M.H atas bimbingannya, lalu ketua TP PKK Ny. Muhtadiah Ridwan atas ketersediaannya untuk memperbolehkan mengadakan penyuluhan terhadap anggota-anggota PKK, lalu Bu Rosmauli selaku perwakilan anggota-anggota PKK Batu Aji Batam, dan juga anggota-anggota PKK Batu Aji Batam yang sudah secara aktif berpartisipasi maupun dengan senang hati mengikuti penyuluhan.

Daftar Pustaka

- Djakaria, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 15–28.
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2020). Konsepsi Omnibus Law terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 723–729.
- Panjaitan, A. A., & Purba, C. S. (2018). Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 70–95.
- Tantimin, T., & Sinukaban, E. (2021).
 PERLINDUNGAN HUKUM
 TERHADAP HAK TENAGA

KERJA PEREMPUAN TERKAIT KETIDAKSETARAAN

GENDER DI INDONESIA.

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 395–406.

- Utama, A. S. (2018). Peningkatan Pemahaman Karyawan PT Asia Forestama Raya Mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 56–62.